



PUTUSAN

NOMOR 17/G/2017/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di jalan Ir. Mohammad Thaher Nomor 25 Lueng Bata Kota Banda Aceh telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara;

PT. ARAZ MULIA MANDIRI, dalam hal ini diwakili oleh **M. ZUBIR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta Tempat tinggal Jln. Seulanga No 3A Desa Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dalam hal ini bertindak dalam Kapasitasnya selaku Direktur berdasarkan Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 30 tanggal 30 Maret 2012, yang terakhir diubah dengan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas Nomor 9 tanggal 29 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris Mohammad Afnizar, SH, Sp.N, Dengan ini telah memberikan Kuasa kepada **BAHRUL ULUM, S.H, M.H dan ZULFAN, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Bahrul Ulum Dan Partners” yang beralamat di Jl. St Malikul Saleh No. 7A Lamlagang, Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/KUASA/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

----- **MELAWAN** -----

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM, Berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Subulussalam Desa Lae Oram, Kota Subulussalam, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Halaman 1 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **BAHADUR SATRI, SH** pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Beralamat di jalan Muhammad Thaher nomor 65 Lueng Bata Banda Aceh;
2. Nama : **SUPARDI, SH.** Nip.19810103 201003 1 001. Pangkat Penata (III/c), Jabatan Kepala Bagian Hukum Setdako;
3. Nama : **ABDURRAHIM, SP.,** Nip. 19701105 199803 1 004. Pangkat Pembina TK I (IV/b), Jabatan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdako;
4. Nama : **SAFRIANDRI,SH.,** Nip.19840603 201003 1 001 pangkat Penata Muda Tk.I (III/b), Jabatan Kasubbag Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi Bagian Hukum Setdako;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nomor 1 advokat, Nomor 2 sampai nomor 4 Pegawai Negeri Sipil pada Setdako Subulussalam, Berkedudukan di Komplek Perkantoran pemerintah Kota Subulussalam Desa Lae Oram Kota Subulussalam, berdasarkan **Surat kuasa khusus Nomor 180/01/2017** tanggal 11 September 2017, untuk selanjutnya di sebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 17/PEN-DIS/2017/PTUN.BNA, tanggal 12 Juli 2017, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 17/PEN-MH/2017/PTUN.BNA, tanggal 12 Juli 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 17/G/2017/PTUN.BNA tanggal 12 Juli 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 17/PEN-PP/2017/PTUN.BNA tanggal 12 Juli 2017, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Nomor 17/PEN-HS/2017/PTUN.BNA tanggal 29 Agustus 2017, tentang Hari dan tanggal Persidangan;
- 2. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti berkas perkara;
- 3. Telah mendengar keterangan Para Pihak dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 11 Juli 2017, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 11 Juli 2017, dengan Register Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN-BNA, yang telah diperbaiki tanggal 29 Agustus 2017, telah mengajukan Gugatan yang isinya sebagai berikut;

I. OBJEK GUGATAN/SENGKETA

Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah:

- Surat Keputusan Penetapan Pemenang yang terdapat didalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 915550.2/BAHP/POKJA-Konst/2017, Tentang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) Kota Subulussalam atas nama PT. Fauzan Usaha Mandiri;

II. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa penggugat mengetahui diterbitkannya Objek sengketa yaitu Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 915550.2/BAHP/POKJA-Konst/2017 Tentang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) Kota Subulussalam atas nama PT. Fauzan Usaha Mandiri pada tanggal 13 Juni 2017, pada saat membuka Website www.lpse.subulussalamkota.co.id;
2. Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui Surat Keputusan Penetapan Pemenang yang terdapat didalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 915550.2/BAHP/POKJA-Konst/2017 Tentang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) Kota Subulussalam atas nama PT. Fauzan Usaha Mandiri, pada tanggal 13 Juni 2017, dan kemudian mendaftarkan Gugatan a quo pada tanggal 3 Juli 2017, dengan demikian gugatan yang didaftarkan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

Halaman 3 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

III. DASAR/ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan sesuai dengan Akta Notaris Nomor 30 (tiga puluh) tanggal 30 Maret 2012 oleh Notaris Iskandarsyah, SH. SpN di Lhoksemawe;
2. Bahwa Objek Sengketa yang digugat yaitu Surat Keputusan Penetapan Pemenang yang terdapat didalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 915550.2/BAHP/POKJA-Konst/2017 Tentang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) Kota Subulussalam atas nama PT. Fauzan Usaha Mandiri (Objek Sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang diatur di dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

“Keputusan Tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa jelas objek sengketa yang digugat oleh Penggugat bersifat kongkrit artinya berwujud dan bukan bersifat abstrak, individual karena ditujukan jelas kepada pihak tertentu yaitu badan hukum perdata dan akibat dari penunjukan tersebut Penggugat dirugian, dan bersifat final dalam hal ini objek yang digugat sudah definitif, langsung dapat dilaksanakan dan dapat menimbulkan akibat hukum, bukan keputusan yang masih menunggu persetujuan dari instansi/pejabat atasan atau dari pihak lain;

3. Bahwa Penggugat adalah sebagai peserta lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan

Halaman 4 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN.BNA



nilai pagu Rp.12.837.289.000.000 (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) di Kota Subulussalam melalui LPSE yang dilaksanakan oleh Tergugat selaku Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Jasa Konstruksi dilingkungan Kota Subulussalam;

4. Bahwa selaku peserta lelang, Penggugat adalah pihak yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dan Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya sehingga atas objek sengketa yang diterbitkan yang telah merugikan Penggugat maka menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Oleh karena itu, sebagai pihak yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa maka Gugatan Penggugat yang menggugat atas diterbitkannya objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Bahwa tindakan dari Penggugat yang menggugat objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh juga telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b yang menyatakan:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

5. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan lelang paket pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) Kota Subulussalam melalui LPSE yang dilaksanakan oleh Tergugat selaku Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Jasa Konstruksi dilingkungan Kota Subulussalam dengan sistem Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan cara melakukan upload dokumen Pengadaan di dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada tanggal 26 Mei 2017 s/d 02 Juni 2017 pada website LPSE KOTA SUBULUSSALAM, www.lpse.subulussalamkota.go.id;

6. Bahwa jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 34 (tiga puluh empat) perusahaan, dan jumlah yang mengirimkan penawaran melalui LPSE sebanyak 6 (enam) perusahaan. Penggugat adalah penawar pada peringkat ke 01 dari 06 (enam) peserta lelang yang memasukkan penawaran untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) Kota Subulussalam dengan jumlah harga penawaran Rp. 12.040.123.000,00,- (*dua belas milyar empat puluh juta, seratus dua puluh tiga rupiah*). Namun didalam pengumuman pemenang untuk paket pekerjaan tersebut Tergugat telah menetapkan penawar yang lebih tinggi penawarannya sebagai pemenang, yaitu penawar pada peringkat 05 (Lima) atas nama PT. Fauzan Usaha Mandiri dengan harga penawaran Rp. 12.837.289.000.00,- (*dua belas milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);

7. Bahwa Tergugat telah melakukan kekeliruan yang nyata didalam menetapkan PT. Fauzan Usaha Mandiri sebagai pemenang untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) Kota Subulussalam, sebagaimana yang tertuang didalam Objek Sengketa. Hal tersebut dikarenakan PT. Fauzan Usaha Mandiri tidak layak ditetapkan sebagai pemenang karena tidak mempunyai Kemampuan Dasar (KD) atau pengalaman didalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan didalam dokumen lelang;

Bahwa sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) huruf b dan c Perpes Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa:

Halaman 6 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN.BNA



Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan:

b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan anajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;

c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

8. Bahwa Tergugat didalam melaksanakan proses lelang, hanya menetapkan 1 (satu) Sub Bidang untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) Kota Subulussalam, sedangkan bila dilihat dari spesifikasi tekhnis dari Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) Kota Subulussalam, yang didalamnya juga terdapat pengadaan alat-alat kesehatan, maka seharusnya Tergugat menetapkan 2 (dua) Sub Bidang Pekerjaan, yaitu Sub Bidang Pengadaan alat-alat Kesehatan dan Sub Bidang Konstruksi Bangunan gedung kesehatan;

9. Bahwa dalam Lampiran Surat Keputusan Penetapan Pemenang yang terdapat didalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 915550.2/BAHP/POKJA-Konst/2017 Tentang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) Kota Subulussalam atas nama PT. Fauzan Usaha Mandiri (Objek Sengketa) **yang diterbitkan oleh Tergugat** menyatakan Perusahaan Penggugat tidak memenuhi Syarat dan dinyatakan **GUGUR**;

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang *E-Tendering* dalam lampirannya angka 6 huruf a dinyatakan **"Peserta pemilihan yang dapat menyanggah adalah peserta yang telah memasukkan data kualifikasi/penawaran"**;

Bahwa Penggugat adalah selaku peserta lelang yang telah memasukkan data dan kualifikasi pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) Kota Subulussalam, maka oleh karena itu Penggugat selaku pihak yang dirugikan berhak mengajukan sanggahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat karena Penggugat telah dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa;

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan Sanggah kepada Tergugat pada tanggal 21 Juni 2017 yang dimuat di dalam system LPSE Kota Subulussalam yang pada pokoknya mempermasalahkan tentang Keputusan Penggugat sebagai berikut:

1. Pemenang Yang di tetapkan tidak memiliki KD Perusahaan seperti yang diisyaratkan Dalam dokumen Lelang;
2. Sub. Bidang yang di dalam dokumen tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilelang;

2. Bahwa sampai dengan telah lewat waktunya dan penetapan pemenang dengan terbitnya objek sengketa, sanggah Penggugat tidak pernah dijawab oleh Tergugat, padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Ayat (1) menyatakan:

“Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang”;

Ayat (2) menyatakan:

“ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima”

3. Bahwa tindakan dari Tergugat tidak menjawab sanggah Penggugat juga telah bertentangan dengan angka 6 huruf d Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering yang menyatakan bahwa “Pokja ULP menjawab sanggahan melalui aplikasi SPSE”;

Bahwa sampai dengan gugatan a quo di daftarkan, Tergugat tidak pernah menjawab sanggahan dari Tergugat, hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum bagi Penggugat karena secara hukum Penggugat selaku peserta dapat mengajukan sanggah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan:

Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:

- a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;***
 - b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya***
 - c. persaingan yang tidak sehat; dan/atau***
 - d. adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau***
 - e. Pejabat yang berwenang lainnya.***
4. Bahwa walaupun Penggugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan, namun sesuai dengan Pasal 6 UU ayat (1) No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ***“Tergugat memiliki kewajiban untuk melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;***
5. Bahwa tindakan dari Penggugat yang telah menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku telah melanggar ketentuan-ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tentang *E-Tendering*, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
6. Bahwa tindakan dari Penggugat menerbitkan Objek Sengketa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, selain merugikan Penggugat juga telah menunjukkan adanya kesewenang-wenangan atau *abuse of power* di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sehingga objek sengketa yang diterbitkan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintan Yang Baik sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Halaman 9 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

7. Bahwa tindakan dari Tergugat telah melanggar Pasal 5 huruf c, d dan f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan:

"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip transparan, terbuka dan adil/tidak diskriminatif";

Namun faktanya Tergugat telah melanggar prinsip transparan di dalam melaksanakan proses lelang sehingga merugikan Penggugat, yaitu **Tergugat tidak menjawab sanggahan yang disampaikan oleh Penggugat, padahal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Tergugat wajib menjawab sanggahan dari Penggugat;**

Tergugat telah melanggar prinsip Terbuka, yang mana di dalam melakukan proses lelang dan menerbitkan Objek sengketa, Tergugat tidak terbuka yaitu dengan tidak menjawab sanggahan dari Penggugat dan langsung menetapkan Pemenang sesuai dengan Objek sengketa;

Tergugat telah melanggar prinsip Adil/Tidak diskriminatif, yang mana di dalam pelaksanaan lelang Tergugat telah memberlakukan Penggugat tidak adil dan diskriminatif dengan cara tidak menjawab sanggah dari Penggugat;

8. Bahwa selain telah melanggar ketentuan Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatas, Tergugat telah melanggar AAUPB yang diatur Pasal 3 huruf a, b, d, f dan g UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, **yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, dan Asas Profesionalitas;**

Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Faktanya objek sengketa yang diterbitkan tidak dilandasi dengan aturan hukum yang berlaku yaitu melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1), (2) dan (3)

Halaman 10 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, melanggar angka 6 huruf d Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 1 Tahun 2015 tentang *E-Tendering*, melanggar Pasal 5 huruf c, d dan f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melanggar huruf a, b, d, dan f UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana yang telah disampaikan di dalam posita Penggugat diatas;

Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat telah melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Faktanya objek sengketa yang diterbitkan telah merusak tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat, yang mana sesuai dengan ketentuannya sanggah dari Penggugat harus dijawab oleh Tergugat;

Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. Namun faktanya Objek Sengketa yang diterbitkan telah bersifat diskriminatif dan tidak aspiratif dengan tidak menjawab sanggah yang diajukan oleh Penggugat dan terkesan ada ditutup tutupi di dalam melakukan dan memproses tender yang dilakukan;

Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat telah melanggar Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun faktanya Tergugat yaitu penyelenggara negara telah berlaku tidak profesional dan tidak berlandaskan kode etik selaku Pokja yang telah menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 915550.2/BAHP/POKJA-Konst/2017 Tentang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) Kota Subulussalam atas nama PT. Fauzan Usaha Mandiri yaitu Objek Sengketa;

IV. Dalam Penundaan;

Halaman 11 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar nantinya putusan dalam perkara *a quo* tidak sia-sia dan dapat dilakukan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan demi adanya kepastian hukum bagi Penggugat, yang mana Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya kedua Objek Sengketa tersebut yang mana dengan terbitnya Objek Sengketa Penggugat telah kehilangan pekerjaan dan penghasilan, Dengan demikian sangat beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;

- Bahwa kepentingan Penggugat untuk menunda pelaksanaan dari Objek sengketa adalah didasarkan atas adanya keadaan yang mendesak yaitu telah merugikan kepentingan hukum Penggugat. hal ini sesuai dengan ketentuan ayat (4) huruf a Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”;

- Bahwa adapun kepentingan yang mendesak yang dialami oleh Penggugat adalah dengan terbitnya objek sengketa Penggugat telah dirugikan yang mana Penggugat telah melakukan kerjasama dengan beberapa vendor untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan dan telah mempersiapkan bantuan keuangan demi terlaksananya kegiatan pekerjaan tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan diatas, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

V. Petitum;

Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;

Halaman 12 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pemberlakuan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Penetapan Pemenang yang terdapat didalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 915550.2/BAHP/POKJA-Konst/2017, Tentang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) Kota Subulussalam atas nama PT. Fauzan Usaha Mandiri;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Penetapan Pemenang yang terdapat didalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 915550.2/BAHP/POKJA-Konst/2017, Tentang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) Kota Subulussalam atas nama PT. Fauzan Usaha Mandiri;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Penetapan Pemenang yang terdapat didalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 915550.2/BAHP/POKJA-Konst/2017, Tentang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) Kota Subulussalam atas nama PT. Fauzan Usaha Mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 13 September 2017, yang isinya sebagai berikut

A. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa gugatan penggugat yang diajukan ke PTUN Banda Aceh tertanggal 03 Juli 2017 adalah *premature*, belum waktunya karena penggugat belum lagi mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada instansi Tergugat atau instansi atasan Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (2) UU No.5/1986/ jo UU No.9/2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "**pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika**

Halaman 13 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN.BNA



seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan", sehingga berdasarkan aturan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa penggugat belum melakukan upaya administratif terlebih dahulu kepada instansi Tergugat atau instansi atasan Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya sebagaimana yang tercantum pada pasal 117 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

"Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan";

Untuk selanjutnya ditindaklanjuti sebagaimana tercantum pada pasal 117 ayat (3) dan (4) yang menyatakan bahwa:

Pasal 117 ayat (3):

"APIP K/L/D/I dan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan";

Pasal 117 ayat (4):

"Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP";

2. Bahwa **gugatan penggugat tidak dapat diterima** berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 63 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa **"Hakim wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari";**



Bahwa pada pasal 63 ayat (3) menyatakan bahwa:

“Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima”;

Berdasarkan runtutan acara pemeriksaan persiapan ke-1 (kesatu) sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan pemeriksaan ke-4 (keempat) tanggal 28 Agustus 2017 telah melebihi jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan, yaitu 30 (tiga puluh) hari;

3. Bahwa **gugatan penggugat tidak dapat diterima atau tidak berdasar** karena gugatan tersebut tidak didasarkan pada dalil-dalil atau alasan-alasan yang layak. Gugatan penggugat hanya berdasarkan asumsi semata tanpa memiliki bukti-bukti yang nyata dan berlandaskan aturan. Sehingga gugatan *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004, yaitu alasan-alasan yang dapat digunakan dalam menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

4. Bahwa gugatan penggugat tidak memiliki dasar hukum dikarenakan M. Zubir, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jl. Seulanga No. 3A Desa Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh yang mewakili PT. Araz Mulia Mandiri yang berdasarkan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas Nomor 9 tanggal 29 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris Mohammad Afnizar, SH, Sp.N yang bertindak selaku Direktur tidak memiliki hak dan kewenangan dalam mengajukan gugatan dan melakukan perbuatan hukum karena bertentangan dengan Undang-undang RI nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada pasal 21 ayat (3) menyatakan bahwa:

“Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri”;



Pada pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri”;

Bahwa jelas bahwa penggugat tidak memiliki hak dan wewenang dalam melakukan gugatan karena perubahan anggaran dasar yang berdasarkan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas Nomor 9 tanggal 29 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris Mohammad Afnizar, SH, Sp.N **tidak berlaku dan tidak memiliki surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri;**

5. Bahwa gugatan penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa penggugat pada tanggal 03 Juli 2017 di Banda Aceh adalah **tidak sah** dikarenakan pada tanggal tersebut penggugat belum memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya yaitu Bahrul Ulum, SH, MH dan Zulfan, SH. Kuasa hukum diberikan kuasa oleh Penggugat sebelum sidang pemeriksaan persiapan ke-3 (ketiga) pada tanggal 21 Agustus 2017 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 11/KUASA/VIII/2017;

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa benar Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Jasa Konstruksi Dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam telah menetapkan PT. Fauzan Usaha Mandiri sebagai pemenang pada pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 915550.2/BAHP/POKJA-KONST/2017;
2. Bahwa tergugat telah melakukan proses pemilihan penyedia secara baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap proses pemilihan tersebut dengan tetap menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta menerapkan prinsip-prinsip pengadaan, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;
3. Bahwa benar penggugat adalah sebagai peserta lelang pengadaan barang/jasa pemerintah untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) dengan nilai pagu Rp. 12.949.358.280,- (dua belas milyar Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan harga perkiraan sendiri

Halaman 16 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN.BNA



(HPS) sebesar Rp. 12.932.508.000,- (dua belas milyar Sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan ribu rupiah);

4. Bahwa benar jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 34 (tiga puluh empat) perusahaan. Jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 06 (enam) perusahaan. Penggugat adalah penawar dengan harga terendah ke-01 (kesatu) dengan nilai penawaran penggugat Rp. 12.040.123.000,- (dua belas milyar empat puluh juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan nilai penawaran terkoreksi penggugat Rp. 12.118.858.000,- (dua belas milyar seratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
5. Bahwa Penggugat dalam dalilnya yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menetapkan PT. Fauzan Usaha Mandiri sebagai pemenang pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) Kota Subulussalam, sebagaimana yang tertuang didalam objek sengketa . Hal tersebut dikarenakan PT. Fauzan Usaha Mandiri tidak layak ditetapkan sebagai pemenang karena tidak mempunyai Kemampuan Dasar (KD) atau pengalaman didalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam dokumen lelang. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar;

Bahwa tergugat menetapkan PT. Fauzan Usaha Mandiri sebagai pemenang pada paket pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) berdasarkan hasil dan tahapan evaluasi lelang yang telah dilakukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. PT. Fauzan Usaha Mandiri telah memenuhi persyaratan kualifikasi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya Pasal 19 ayat (1) yaitu:

“Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;



- c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
- i. khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;
- j. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

$$SKP = KP - P$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan

b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

- k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
 - l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
 - m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
 - n. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 - o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
 - p. menandatangani Pakta Integritas.
6. Bahwa Penggugat dalam dalilnya yang menyatakan bahwa tergugat dalam proses lelang hanya menetapkan 1 (satu) Subbidang untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) Kota Subulussalam, sedangkan bila dilihat dari spesifikasi teknis dari pekerjaan tersebut, yang didalamnya juga terdapat pengadaan alat-alat kesehatan, maka seharusnya Tergugat menetapkan 2 (dua) Subbidang Pekerjaan, yaitu Subbidang Pengadaan Alat-alat kesehatan dan Subbidang Konstruksi Bangunan Gedung Kesehatan. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar.

Bahwa dalam proses lelang paket pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) ditetapkan 01 (satu) subbidang pekerjaan, yaitu klasifikasi : Bangunan Gedung, kode : BG-008, Subklasifikasi : Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan, lingkup pekerjaan : Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan kesehatan seperti rumah sakit dan sanatorium. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011

Halaman 19 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2011 tentang pembagian subklasifikasi dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi.

Bahwa berdasarkan dokumen Rencana Umum Pengadaan yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam dalam hal ini bertindak sebagai pemilik pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK), melampirkan surat keterangan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor : TU.02.02/5/A.1659/2015, tanggal 18 Agustus 2015, perihal Informasi Produk. Surat tersebut menjelaskan bahwa produk-produk yang tertera pada daftar kuantitas dan harga/rencana anggaran biaya pada pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) **“belum termasuk produk yang harus didaftar sebagai alat kesehatan pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak boleh diklaim sebagai alat kesehatan”**;

7. Benar bahwa Penawaran Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor : 915550.2/BAHP/POKJA-KONST/2017, penggugat dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis. Adapun penyebab gugurnya penggugat pada evaluasi teknis adalah **“Jadwal pelaksanaan tidak menggambarkan penyelesaian pekerjaan dan jangka waktu pelaksanaan tidak sesuai”**;

Sebagaimana tercantum pada dokumen lelang paket pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) pada lembar data pemilihan (LDP) dinyatakan bahwa Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Penggugat pada dokumen penawarannya mencantumkan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender. Pada Dokumen pengadaan, BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E Pembukaan dan Evaluasi Penawaran poin (26) Evaluasi Penawaran subpoin 26.5.A) huruf c angka 2) huruf b) menyatakan bahwa :

“jadwal waktu pelaksanaan yang ditawarkan (dalam bentuk kurva – S) menggambarkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan yang



menggambarkan penyelesaian pekerjaan dan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP”;

Selain daripada kesalahan teknis yang disampaikan oleh penggugat pada dokumen penawaran, tergugat menemukan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat dan/atau indikasi adanya pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta lelang yaitu : **PT. Araz Mulia Mandiri, PT. Mina Fajar Abadi dan PT. Polada Mutiara Aceh;**

Pada penjelasan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya pasal 83 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa :

Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
5. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan;

Berdasarkan penjelasan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya pasal 83 ayat (1) huruf e, tergugat menemukan 2 (dua) indikasi persekongkolan, yaitu:

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; dan



2. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;

Pada Dokumen pengadaan, BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E Pembukaan dan Evaluasi Penawaran poin (26) Evaluasi Penawaran subpoin 26.6.C) menyatakan bahwa:

"Apabila dalam evaluasi ditemukan indikasi persaingan usaha tidak sehat dan/atau indikasi adanya pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta, maka peserta yang terindikasi bersekongkol digugurkan";

Jadi, kesimpulan Tergugat untuk menggugurkan penawaran Penggugat **telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;**

8. Bahwa benar Penggugat dalam hal ini PT. Araz Mulia Mandiri telah menyampaikan sanggahan terhadap paket pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) pada tanggal 21 Juni 2017 melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Masa sanggah lelang adalah sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan 21 Juni 2017;
9. Bahwa Penggugat dalam dalilnya yang menyatakan bahwa penggugat telah menyampaikan sanggahan kepada Tergugat pada tanggal 21 Juni 2017 yang dimuat didalam sistem LPSE Kota Subulussalam yang pada pokoknya mempermasalahkan tentang keputusan penggugat sebagai berikut:
 1. Pemenang yang ditetapkan tidak memiliki KD perusahaan seperti yang diisyaratkan dalam dokumen lelang;
 2. Sub. Bidang yang di dalam dokumen tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilelang;

Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar;

Materi sanggahan yang disampaikan oleh Penggugat pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah sebagai berikut :

"kepada yth pokja/ulp kota subulussalam dengan ini kami dari PT. ARAZ MULIA MANDIRI yang merupakan salah satu peserta yang mengikuti lelang pekerjaan PEMBANGUNAN GEDUNG RUANG OPERASI RSUD (DAK).keberatan dengan proses lelang terssebut mengingat penawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami lebih rendah dan lebih menguntungkan negara tidak dimenangkan sebagai pemenang perusahaan yang dimenangkan yaitu PT. FAUZAN USAHA MANDIRI mempunyai beberapa kekurangan yang tidak pantas dimenangkan yaitu: 1. pengalaman perusahaan tersebut dengan sub bidang bg008 tahun 2008 dihitung dari tahun 2016 kd perusahaan tersebut tidak sesuai sudah melebihi 4 tahun terakhir, mengingat dengan dokumen lelang kd perusahaan sekurang kurangnya 4 tahun terakhir demikian permohonan keberatan kami sampaikan, hormat kami PT. ARAZ MULIA MANDIRI”;

Perihal materi sanggahan yang dinyatakan dalam gugatan ini sangat tidak sesuai dengan materi sanggahan yang disampaikan oleh Penggugat pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada tanggal 21 Juni 2017;

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya pasal 81 ayat (1) menyatakan bahwa : “Peserta pemilihan yang memasukkan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:

- a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau;
- c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh Kelompok Kerja ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya”;

Berdasarkan dokumen pengadaan BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf F. Penetapan Pemenang poin (33) sanggahan subpoin 33.1, menyatakan bahwa:

“Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP dalam waktu yang telah ditetapkan dengan **disertai bukti terjadinya penyimpangan** dan dapat ditembuskan secara

Halaman 23 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN.BNA



offline (di luar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP”;

Berdasarkan dokumen pengadaan BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf F. Penetapan Pemenang poin (33) sanggahan subpoin 33.1 tersebut, Penggugat **tidak menyertakan bukti terjadinya penyimpangan** sebagaimana ketentuan yang berlaku. Penggugat dalam menyampaikan sanggahan hanya berdasarkan dugaan/prasangka tidak baik dan ketidakpuasan atas hasil penetapan pemenang tanpa mengkaji bukti-bukti yang terkait pokok sanggahannya. Data kualifikasi semua peserta lelang pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) hanya dapat dilihat oleh Tergugat. Sehingga dugaan/prasangka Penggugat yang disampaikan pada sanggahan sangat tidak berdasar dan tidak memiliki bukti;

10. Bahwa Penggugat dalam dalilnya yang menyatakan bahwa Tergugat sampai dengan telah lewat waktunya dan penetapan pemenang dengan terbitnya objek sengketa, sanggah Penggugat tidak pernah dijawab oleh tergugat. Bahwa sampai dengan gugatan a quo didaftarkan, Tergugat tidak pernah menjawab sanggahan dari Penggugat, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar;

Bahwa **tidak benar Tergugat tidak menjawab sanggahan** yang disampaikan oleh Penggugat tanggal 21 Juni 2017 pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). **Tergugat telah menjawab sanggahan** dengan surat nomor : 915550/SANG/POKJA-KONST/2017, perihal Jawaban Sanggahan, tanggal 03 Juli 2017 pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya pasal 81 ayat (3) yang menyatakan bahwa : “Kelompok Kerja ULP **wajib memberikan jawaban tertulis** atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum paling lambat **5 (lima) hari kerja** setelah surat sanggahan diterima”;

Juga telah sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 01 tahun 2015 tentang E-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tendering pasal 4 ayat (1) huruf f menyatakan bahwa : “penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan Penyedia barang/jasa dilakukan berdasarkan hari kalender dengan **batas akhir setiap tahapan adalah hari kerja**”;

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2017 merupakan batas akhir menyampaikan sanggahan, yang mana tanggal 21 Juni 2017 adalah hari kerja. Untuk tahapan jawaban sanggahan adalah dimulai sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan 26 Juni 2017. Namun dikarenakan tanggal 26 Juni 2017 bukan merupakan hari kerja, maka batas akhir jawaban sanggahan adalah pada tanggal **03 Juli 2017**. Hal ini dikarenakan terdapatnya jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H yang dimulai dari tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017 yang bukan merupakan hari kerja sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Presiden RI melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017 pada tanggal 15 Juni 2017;

11. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan Penetapan pemenang lelang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap proses pemilihan tersebut dengan tetap menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

12. Bahwa Penggugat dalam dalilnya yang menyatakan bahwa Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku telah melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 01 tahun 2015 tentang E-tendering, Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 01 tahun 2015 tentang E-tendering, Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang

Halaman 25 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

13. Bahwa Penggugat dalam dalilnya yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obek sengketa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, selain merugikan Penggugat juga telah menunjukkan adanya kesewenang-wenangan atau *abuse of power* didalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sehingga objek sengketa yang diterbitkan telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pasal 3 Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melakukan tindakan yang kesewenang-wenangan atau *abuse of power* dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta menerapkan prinsip-prinsip pengadaan, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;

14. Bahwa Penggugat dalam dalilnya yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar pasal 5 huruf c, d dan f Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan :
"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip transparan, terbuka dan adil/tidak diskriminatif". Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya pasal 5 huruf c, d dan f yang menyatakan bahwa:

"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

c. transparan;

d. terbuka;

f. adil/tidak diskriminatif";



Pada penjelasan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya pasal 5 ayat huruf c, d, dan f menyatakan bahwa :

Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;

Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;

Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

Bahwa penggugat dalam menafsirkan prinsip pengadaan tersebut tidak berpedoman pada ketentuan yang telah ada;

15. Bahwa Penggugat dalam dalilnya yang menyatakan bahwa Tergugat selain telah melanggar ketentuan pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatas, Tergugat telah melanggar AAUPB yang diatur pasal 3 huruf a, b, d, f dan g Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu asas kepastian hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara Bahwa, Asas Keterbukaan dan Asas Profesionalitas. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar;

Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 3 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7), yaitu: Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas;

Pada penjelasan Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nepotisme pasal 3 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) menyatakan bahwa:

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara;
3. Asas Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan kolektif;
4. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
5. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Oleh karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Pihak dalam Perkara ini (*Exception Non Legitima Personae Study In Judicio*), dan Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan fakta, Pertimbangan Hukum dan Penafsiran Hukum Yang Layak dan Benar, maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*);

Halaman 28 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat *Premature* dan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum;
4. Menyatakan PTUN Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, mengadili gugatan penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Pemenang pada pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor : 915550.2/BAHP/POKJA-KONST/2017. adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan **Replik** yang diajukan pada persidangan tanggal **20 September 2017**, yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan **Duplik** yang diajukan pada persidangan tanggal **27 September 2017**, yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat pada persidangan tanggal **11 Oktober 2017**, telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan/atau fotokopinya oleh Majelis Hakim yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-4**, yaitu sebagai berikut;

Halaman 29 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Notaris Pendirian Perseroan PT. ARAZ MULIA MANDIRI Nomor 30 tanggal 30 Maret 2012;

Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas Nomor 9 tanggal 9 Juni 2017;

Bukti P-3 : Fotokopi dari Fotokopi Standar Dokumen Pengadaan secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Evaluasi Kualifikasi;

Bukti P-4 : Fotokopi dari Fotokopi Sanggah tertanggal 21 Juni 2017;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat pada persidangan **tanggal 11 Oktober 2017, dan tanggal 18 Oktober 2017**, telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan/atau fotokopinya oleh Majelis Hakim yang diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-15**, yaitu sebagai berikut;

Bukti T-1 : Fotokopi dari Fotokopi Dokumen Lelang Standar Dokumen Pengadaan secara Elektronik, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi-Metode E Lelang (umum/Pemilihan langsung) dengan pasca kualifikasi yang terdiri dari bab III tentang Intruktur kepada peserta (IKP) dan bab IV tentang lembar Data Pemilihan (LDP);

Bukti T-2 : Fotokopi dari Fotokopi Berkas/ dokumen Penawaran penggugat dalam paket pekerjaan pembangunan Gedung ruang Operasi RSUD, lokasi Kota Subulussalam, sumber dana DAK, masa pelaksanaan 210 hari, tahun anggaran 2017;

Bukti T-3 : Fotokopi sesuai Print Out Jadwal dan Tahapan Lelang yang diterbitkan oleh Tergugat dalam paket pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD Kota Subulussalam tahun 2017;

Bukti T-4 : Fotokopi sesuai Print Out Risalah Lelang yang berisi nama-nama perusahaan penyedia jasa konstruksi dalam paket pekerjaan: Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD, Lokasi Kota Subulussalam, sumber dana DAK, masa Pelaksanaan 180 hari, tahun anggaran 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-5** : Fotokopi sesuai Print Out Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 915550.2/BAHP/POKJA-KONST/2017 (Objek Sengketa);
- Bukti T-6** : Fotokopi sesuai Print Out Surat Sanggah Banding dari PT. Araz Mulia Mandiri tanggal 21 Juni 2017 yang ditujukan kepada Yth, ULP/POKJA Kota Subulussalam;
- Bukti T-7** : Fotokopi sesuai Print Out Jawaban Tergugat tanggal 3 Juli 2017 atas Surat Sanggah Banding dari PT. Araz Mulia Mandiri tanggal 21 Juni 2017;
- Bukti T-8** : Fotokopi sesuai Print Out Kualifikasi PT. Fauzan Usaha Mandiri yang berisi tentang:
- a. Identitas Perusahaan PT. Fauzan Usaha Mandiri;
 - b. Pemegang saham;
 - c. Data izin Usaha;
 - d. Data tentang Pajak;
 - e. Pengalaman pekerjaan;
- Bukti T-9** : Fotokopi dari Fotokopi Pengalaman Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Fauzah Usaha Mandiri, sumber pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Labuhan Batu, sesuai dengan Kontrak tanggal 20 Juli 2016 nama kegiatan, pembangunan ruang fisioterapi RSUD Kab. Labuhan Batu Utara (DAK) Reguler Sarpraskes, nilai Kontrak Rp. 10.293.800.000,-;
- Bukti T-10** : Fotokopi dari Fotokopi Pengalaman Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Fauzah Usaha Mandiri, sumber pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum bidang Cipta karya Padang Panjang, sesuai surat Kontrak Nomor 04/KPA-APBD/PU-K/Lanjt.RSUD.IV/VIII-2008 tanggal 11 Agustus 2008, nama kegiatan/pekerjaan, Lanjutan pembangunan Gedung VIP B2, E dan F RSUDuang fisioterapi RSUD Kota Padang Panjang sumber dana APBD tahun 2008 dengan harga borongan Rp. 8.275.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-11** : Fotokopi dari Fotokopi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa/ (SPPBJ) tanggal 03 Juli 2017 Nomor 001/SPPBJ/VII/2017/yang ditujukan kepada Direktur PT. Fauzan Usaha Mandiri;
- Bukti T-12** : Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011. Bahagian lampiran 2 pembagian subklasifikasi usaha pelaksana kontruksi;
- Bukti T-13** : Fotokopi sesuai Print Out Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah bertanggal 24 Mai 2017 yang ditujukan kepada kepala ULP Kota Subulussalam Up. Kabag pengadaan, Perihal: Pengantar berkas Lelang. Sutat ini terlampir tentang: 1. kerangka Acuan kerja, rancana Kerja dan Syarat Kerja, 3. Harga Perkiraan sendiri (HPS), 4. Detail Enginering Design (DED). Yang ditanda tangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Kota Subulussalam;
- Bukti T-14** : Fotokopi dari Fotokopi Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya pasal 21 s/d pasal 23;
- Bukti T-15** : Fotokopi dari Fotokopi Bukti Daftar Hitam Aktif Penyedia Jasa Konstruksi. Yang dikeluarkan oleh LKPP Jakarta;

Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Bahwa pihak Penggugat, dan pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 15 November 2017;

Bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam putusan ini tercatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian "tentang duduk perkara" putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Penetapan Pemenang yang terdapat didalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor:

Halaman 32 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

915550.2/BAHP/POKJA-Konst/2017, Tentang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) Kota Subulussalam atas nama PT. Fauzan Usaha Mandiri (*vide* **Bukti T-5**) (selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berlangsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, telah dipanggil secara patut pihak ketiga yang berkepentingan yaitu PT. Fauzan Usaha Mandiri sebagaimana nama perusahaan tersebut yang tercantum dalam Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Calon Pihak Ketiga tersebut telah dipanggil secara patut sebanyak 12 (dua belas) kali melalui surat panggilan dan dipanggil terakhir pada tanggal 18 Oktober 2017. Akan tetapi calon pihak ketiga tersebut tidak pernah hadir di Persidangan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Calon Pihak ketiga tersebut tidak akan mempergunakan haknya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 September 2017 dan dalam surat jawabannya tersebut selain berisi sanggahan terhadap materi pokok perkara juga menyampaikan mengenai eksepsinya yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Prematur;
2. Gugatan Penggugat melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 63 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Gugatan Pengugat tidak berdasar karena gugatan tersebut tidak didasarkan pada dalil-dalil atau alasan- alasan yang layak;
4. Penggugat tidak mempunyai Legal Standing mengajukan Gugatan;
5. Bahwa gugatan penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa penggugat pada tanggal 3 Juli 2017 di Banda Aceh adalah tidak sah;

Halaman 33 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa *a quo* tentang keabsahan objek sengketa yaitu apakah objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan eksepsi-eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa menurut penilaian dan pendapat Majelis Hakim bahwa yang menjadi acuan dan pedoman untuk menguji secara yuridis kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa *a quo* adalah dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 47, Pasal 1 angka 10, dan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa;

Pasal 47 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 34 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa *a quo* ternyata berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Jasa Konstruksi dilingkungan Kota Subulussalam selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa Penetapan Pemenang yang terdapat didalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 915550.2/BAHP/POKJA-Konst/2017, Tentang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) Kota Subulussalam dan kemudian selanjutnya menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni dilandasi dengan Peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta aturan lainnya yang terkait, selanjutnya bersifat individual dalam arti Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum akan tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yakni ditujukan ke nama PT. Fauzan Usaha Mandiri sebagai individu yang menjadi pemenang dalam Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) Kota Subulussalam, sedangkan bersifat final dalam arti sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan keputusan objek sengketa *a quo* tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, terdapat pengecualian yang membatasi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu sengketa yang salah satunya diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 35 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* termasuk atau tidak dalam keputusan tata usaha negara yang bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan;

Pasal 2

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini;

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 di jelaskan bahwa:

"Pasal ini mengatur bahwa pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dijelaskan sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara Instansi Pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata";

Menimbang, bahwa Tergugat dalam melaksanakan proses lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) Kota Subulussalam menggunakan metode e-lelang dengan metode pemilihan Pasca kualifikasi, metode penyampaian satu sampul/satu file dan sistem gugur (*vide* **Bukti T-1**);

Menimbang, bahwa pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 2 angka 1 huruf a menyebutkan bahwa ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa di

Halaman 36 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD;

Menimbang, bahwa pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 57 ayat (1) huruf d dan Pasal 86 terkait prosedur pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan metode pelelangan umum dengan Pascakualifikasi metode satu sampul sistem gugur diawali dengan pengumuman pelelangan dan diakhiri dengan penandatanganan kontrak;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 106 Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur:

- (1) "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik;
- (2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara E-Tendering atau E-Purchasing";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 disebutkan bahwa "ketentuan lebih lanjut mengenai E-Tendering ditetapkan oleh LKPP";

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 1 tahun 2015 tentang *E-Tendering* diatur terkait tahapan Pelaksanaan Pemilihan E-Lelang/E-Seleksi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pembuatan paket, Pengumuman dan pendaftaran;
2. Pemberian Penjelasan;
3. Pemasukan Data Kualifikasi;
4. Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran;
5. Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran, serta Pengumuman Pemenang;
6. Sanggahan;
7. Evaluasi Ulang;
8. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
9. Penandatanganan Kontrak;
10. Pengenaan Sanksi;

Menimbang, bahwa pada akhir proses pelelangan dengan metode e-lelang umum dengan Pasca kualifikasi metode satu sampul sistem gugur dalam perkara

Halaman 37 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah diakhiri/berakhir dengan kontrak (*vide Keterangan Tergugat di Pemeriksaan Persiapan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian ketentuan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dan dikaitkan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI diantaranya melalui Putusan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang menggariskan kaidah hukum bahwa "Segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi Pengadilan Perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tergugat yang pada intinya menetapkan pemenang lelang dan akan berujung pada penandatanganan kontrak antara Instansi Pemerintah, dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Subulussalam dengan perseorangan atau badan hukum perdata (PT. Fauzan Usaha Mandiri), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan dasar yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan mengacu pada Yurisprudensi tetap dari Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian sehingga termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa merupakan tindakan hukum perdata/Keputusan Tata Usaha Negara yang jangkauannya melahirkan tindakan-tindakan dalam hubungan keperdataan dimana semua rangkaian surat keputusan Tergugat yang dikeluarkan dalam sengketa ini tidak dapat dipisah-pisahkan yang

Halaman 38 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir kepada perjanjian (kontrak), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tersebut melebur (*oplossing*) dalam tindakan hukum perdata (*vide* Pasal 1 angka 9 *Jo.* Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), dengan demikian secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok gugatan yang mendasari gugatan Penggugat merupakan sengketa hukum dalam ranah hukum perdata dan bukan Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, maka Eksepsi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Dalam Penundaan:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan berdasar hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107

Halaman 39 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang terkait;

----- M E N G A D I L I -----

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Penetapan Pemenang yang terdapat didalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 915550.2/BAHP/POKJA-Konst/2017, Tentang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD (DAK) Kota Subulussalam atas nama PT. Fauzan Usaha Mandiri;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 719.000,- (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 27 November 2017, oleh kami **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RENDI YURISTA, S.H., M.H.** dan **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **TEUKU MAIMUN, S.H.**, Wakil Panitera, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh,

Halaman 40 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

RENDI YURISTA, S.H., M.H.

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.

PANITERA PENGANTI

TEUKU MAIMUN, S.H.

Halaman 41 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 17/G/2017/PTUN.BNA

- Biaya hak-hak Kepaniteraan	Rp	30.000,-
- Biaya ATK Perkara	Rp	100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	575.000,-
- Biaya Materai	Rp	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
- Biaya Leges	Rp	3.000,- +

JUMLAH

Rp 719.000,-

(tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah)